

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, semua sektor mengalami perubahan yang signifikan terutama adalah sektor ekonomi dan bisnis. Beberapa perubahan yang terjadi menuntut perusahaan-perusahaan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Sulistyanto dan Lidyah (2002) dalam artikelnya memaparkan bahwa dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*.

Secara definisi *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi para pemegang saham. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik mekanisme *corporate governance* yang dilakukan perusahaan maka nilai tambahnya semakin besar. Indonesia mulai

menerapkan *corporate governance* setelah menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI dan SC, 2002). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standart GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional.

Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataanya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006).

Kondisi *corporate governance* perusahaan ternyata berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan. Dalam perusahaan dengan *corporate governance* yang buruk, aktivitas *tax avoidance* ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham, dan bahkan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri (Desai dan Dharmapala, 2007 ; Wahab dan Holland, 2012). Desai dan Dharmapala (2007) menunjukkan bahwa perusahaan dengan *corporate governance* yang buruk, saat terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer (berupa kompensasi), mengalami penurunan tingkat *tax avoidance*, yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham. Sedangkan perusahaan dengan *corporate governance* baik ternyata memiliki *tax avoidance* yang lebih tinggi. Berikut merupakan hasil rata-rata dari mekanisme *corporate governance* dan *tax avoidance* pada

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Nilai Rata-Rata Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris, Komite Audit, Kualitas Audit dan Tax Avoidance Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016

Kode	INST	INDP	DK	KOMITE	AUDIT	BTG
AALI	79,68	0,43	7,00	0,67	1,00	0,01
ABBA	70,83	0,20	5,00	0,67	0,00	0,03
ABMM	88,57	0,33	3,00	0,67	1,00	0,02
ACES	59,97	0,50	4,00	1,00	0,00	0,02
ADES	91,94	0,25	4,00	0,67	0,00	0,01
ADMF	95,42	0,50	6,00	0,40	1,00	0,01
ARII	40,50	0,33	6,00	0,67	0,00	0,03
DPNS	59,57	0,33	3,00	0,67	0,00	0,03
APOL	83,30	0,50	4,00	0,67	0,00	0,00
ASJT	98,10	0,50	2,00	0,67	0,00	0,01

Sumber : data sekunder yang diolah, 2017

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016 mempunyai hasil rata-rata yang berbeda disetiap perusahaannya. Kepemilikan Institusional yang tinggi akan dapat meningkatkan kebijakan pajak agresif . Hal ini berbeda dengan hasil rata-rata kepemilikan institusional pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2016 sebesar 76,79 dengan rata-rata setiap perusahaan yang menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang kepemilikan institusional dibawah hasil rata-rata keseluruhan perusahaan terkait, hal ini juga menunjukkan kepemilikan

institusional dalam perusahaan tidak dapat meminimalkan tindakan *tax avoidance*.

Keberadaan dewan komisaris independen yang tinggi pada tahun 2016 menjadikan rata-rata tindakan *tax avoidance* meningkat, karena pengawasan yang dilakukan anggota komisaris independen terhadap kinerja perusahaan yang kurang maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan teori, semakin banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan tersebut akan semakin berkualitas karena semakin banyak pihak independen yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan.

Jumlah komite audit yang tinggi serta kualitas audit yang berkualitas yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* akan dapat meminimalkan praktik *tax avoidance*. Dari hasil rata-rata komite audit pada perusahaan yang terkait yaitu 0,60 dapat meminimalkan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut sebesar 0,02. Sesuai hal tersebut komite audit dan kualitas audit menjadi salah satu cara dalam menerapkan mekanisme *good corporate governance* secara maksimal serta menjalankan pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas pelaporan perusahaan.

Mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menafsirkan berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mereka mengadopsi pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan memulai menghitung perbedaan laba

akuntansi dengan penghasilan atau laba kena pajak (*gap between financial and taxable income*), perbedaan yang dilaporkan ke pemegang saham atau investor menggunakan GAAP/SAK, sedangkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan Peraturan Perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax gap* (Desai dan Dharmapala, 2007).

Friese, Link dan Mayer (2006) menjelaskan bahwa betapa pentingnya untuk menganalisis interaksi-interaksi antara *corporate governance* dengan sistem pajak. Secara spesifik, yang ingin diketahui antara lain pengaruh *corporate governace* terhadap strategi perpajakan yang dilakukan perusahaan.

Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009). *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Dilakukannya *tax avoidance* oleh Friese, Link dan Mayer (2006) sebagai suatu kesalahan alokasi yang terjadi di dunia nyata, kemerosotan etika bisnis, hilangnya independensi auditor dan interferensi dengan suatu sistem kembali.

Kegiatan *tax avoidance* ini akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Menurut Desai dan Dharmapala (2007) pertanyaan terkait kegiatan *tax aviodance* kini antara lain apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham. Hal ini memunculkan anggapan luasnya literature terkait dengan efek *corporate*

governance terkait penghindaran pajak ini terhadap pengambilan keputusan keuangan.

Corporate governance memiliki karakteristik meliputi beberapa disiplin ilmu antara lain: ilmu keuangan, ekonomi, akuntansi dan manajemen. Dalam beberapa analisisnya *corporate governance* dibagi menjadi dua yaitu *corporate governance* internal dan eksternal (Sartori, 2010). *Internal corporate governance* mengacu pada interaksi dari perusahaan dengan para dewan dirkesi, manajemen senior dan auditor eksternal. *Eksternal corporate governance* berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham.

Penelitian terhadap hubungan langsung antara *corporate governance* dengan *tax avoidance* masih jarang dilakukan di Indonesia karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha (*corporate tax*) yang dibayar perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan khususnya laporan arus kas belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena laporan arus kas untuk pembayaran pajak bercampur dengan pajak-pajak yang lain yang menjadi kewajiban perusahaan seperti pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, denda dan sanksi pajak (Pohan,2008). Dalam tulisan ini penulis berusaha menginvestasikan sejauh mana aktivitas *corporate governance* mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya melalui kegiatan *tax avoidance* dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016.

Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* kesimpulannya yang sangat menyakinkan.

Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Sartori (2010); Friese, Link dan Mayer (2006); Chen dan Chu (2010); Bovi (2005); Chai dan Liu; Kim, Li dan Li* (2010); Crocker dan Slemrod (2003); Khurana dan Moser (2009); Ralf dan Chatelain (2010); dll. Beberapa diantaranya menyimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara *corporate governance* dan *tax avoidance*. Sesekali lain menyimpulkan bahwa hubungan yang ada antara *corporate governance* dan *tax avoidance* adalah positif jika dan hanya jika diikuti dengan rendahnya biaya agensi dan biaya transaksi (Sartori,2010). Sejumlah penelitian yang dilakukan di luar negeri telah menunjukkan bahwa dampak *corporate governance* yang efektif negatif pada aktivitas *tax avoidance*.

Penelitian Desai dan Dharmapala (2007) menjelaskan bahwa dari segi tradisional, mekanisme *tax avoidance* harus meningkatkan nilai pemegang saham dari sebuah perspektif *agency* menyatakan bahwa *tax avoidance* menyediakan prediksi yang berbeda. Secara spesifik *corporate governance* menjadi determinan yang penting dari penilaian yang dimaksudkan untuk penghematan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2010) terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap *corporate governance* menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak tidak hanya mempengaruhi *corporate governance*, ada juga efeknya yang mengacu ke arah yang lain. Sistem *corporate governance* dan budaya perusahaan memiliki efek pada cara perusahaan menangani urusan

pajaknya, terutama pengaruh pendekatan perusahaan terkait perencanaan pajak dan kepatuhan terhadap pajak (Sartori, 2010).

Dilihat perspektif ekonomi menurut Friese, Link dan Mayer (2006) menginginkan agen ekonomi melakukan segala sesuatunya sesuai dengan hukum, maka pemerintah tidak mampu memberikan dasar yang stabil bagi pasar untuk dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Adanya celah dari suatu hukum pajak yang dianggap ambigu membuat perusahaan secara tidak langsung memanfaatkan celah yang dihasilkan oleh ambiguitas tersebut, terlepas dari paham atau tidaknya Wajib Pajak yang telah melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan celah dari peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Dari beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh pertaturan perpajakan (Bovi, 2005). Tujuannya untuk mencegah Wajib Pajak menggunakan struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak ambigu tersebut sehingga dapat diterima sebagai upaya perencanaan pajak tetapi ternyata malah melanggar peraturan itu sendiri. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka dilakukan berbagai macam tindakan antara lain diadakannya audit intensif, tekanan prosedural, publisitas yang mempengaruhi reputasi, dan lain-lain. Untuk mencegah *tax player* tidak memanfaatkan peluang perencanaan dari hukum pajak, maka kekuasaan otoritas pajak yang menentukan sudut pandang perilaku pajak yang dapat

diterima. Otoritas pajak mendasarkan definisi tersebut pada interpretasi mereka terhadap hukum pajak yang ada. Menggunakan cara ini otoritas pajak mengambilalih kompetensi pengadilan yang menentukan interpretasi otoritatif dari hukum pajak yang dapat menghalangi Wajib Pajak dari penyimpangan interpretasi dari otoritas pajak.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak serupa yang dilakukan perusahaan-perusahaan terutama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook. Cahyani (2010) memaparkan kasus seperti ini juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3%.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa (2011) terkait dengan pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Adapun perbedaannya terdapat pada variabel independen yang ditambahkan yaitu jumlah dewan komisaris dan sampel penelitian yang digunakan yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ulang dengan judul “ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, JUMLAH DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016”

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang ada di luar negeri dan di dalam negeri yaitu di Indonesia, serta adanya ketidaksesuaian teori dengan data yang diteliti terkait kepemilikan institusional dan anggota dewan komisaris independen maka masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 ?
2. Bagaimana pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 ?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 ?
5. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 ?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit secara simultan terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016.
5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016.
6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit secara simultan terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

A. Manfaat Teoritis

1. Manfaat Bagi Peneliti Sendiri

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu yang telah didapat oleh peneliti selama kuliah serta menambah pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari.

2. Bagi Universitas Wahid Hasyim Semarang

Menjadi tambahan literatur Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang dan mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian mendalam tentang perilaku *tax avoidance*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat masalah serupa pada penelitian selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemegang Saham Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemegang saham tentang mekanisme *corporate governance* perusahaan mana yang dapat digunakan untuk mengontrol manajer.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah atas *corporate governance* perusahaan maupun kebijakan dalam perpajakan yang dapat mencegah praktik *tax avoidance* perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penelaahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas tiga bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. Kemudian digambarkan kerangka pemikiran penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan variabel dalam penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta metode yang dipakai untuk pengumpulan data, dan metode analisis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memberikan kesimpulan atas hasil penelitian, serta mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

